



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 6/UN43/KPT.RT.06.00/2023
Tentang**

**TIM PEMBINA KEAMANAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan dan keamanan kampus di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Tim Pembina Keamanan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023 dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 17 tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 3 tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.05/2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/KMK.05/2012;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290/M/KP/2019;
- Memperhatikan : Surat Kepala Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perihal Tim Pembina Keamanan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PEMBINA KEAMANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pembina Keamanan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.

- KEDUA : Kepada Tim Pembina Keamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas diberikan Uang Transport sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala Pengeluaran yang berhubungan dengan Tim Pembina Keamanan dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 02 Januari 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 6/UN43/KPT.RT.06.00/2023
TENTANG
TIM PEMBINA KEAMANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023

**TIM PEMBINA KEAMANAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023**

NO	NAMA	UNIT KERJA	WILAYAH PEMBINAAN	Transport/Bulan
1	Syukur Yulianto, Bripka NRP. 84071294	Polsek Cipocok Jaya	Kampus A - Pakupatan	Rp. 1.000.000
2	Susilo, Serda NRP. 31990645971177	Koramil Cipocok Jaya		Rp. 1.000.000
3	Surahman, Aiptu NRP. 77100035	Polsek Pulomerak	Kampus B - Cilegon	Rp. 1.000.000
4	A. Gafari, Sertu NRP. 31000534731078	Koramil Pulomerak		Rp. 1.000.000
5	Eko Suwito, Brigpol NRP. 78020412	Polsek Serang	Kampus C - Ciwaru	Rp. 1.000.000
6	Sugianto, Sertu NRP. 3900136700871	Koramil Serang		Rp. 1.000.000
7	Nendi Sahdiyar, Brigadir NRP. 88090943	Polsek Serang	Kampus D - Kepandean	Rp. 1.000.000
8	Samuri, Pelda NRP. 31940123440474	Koramil Serang		Rp. 1.000.000
9	Suprpto, Brigadir NRP. 77080785	Polsek Sindangsari	Kampus E - Sidangsari	Rp. 1.000.000
10	Ermansyah, Sertu NRP. 31980122900977	Koramil Pabuaran		Rp. 1.000.000

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 02 Januari 2023
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002